

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam dinamika kehidupan dunia banyak peristiwa yang terjadi. Peristiwa tersebut salah satunya membentuk akibat sosial yang terjadi di masyarakat. Peristiwa kehidupan yang ada tidak hanya yang membawa keuntungan dan juga membawa kerugian. Peristiwa yang menyebabkan kerugian tersebut dapat berupa bencana alam, aksi diskriminasi, peperangan, konflik rasial, dan lain-lain. Dalam peristiwa tersebut tentunya terdapat pihak-pihak yang dirugikan baik alam maupun umat manusia.<sup>1</sup> Sebagai pihak yang dirugikan dalam peristiwa tersebut, tentunya manusia berpindah mencari tempat yang aman sebagai perlindungan dari akibat buruk yang ditimbulkan. Tempat aman yang dimaksud ini dapat berada dalam teritorial negaranya atau teritorial negara lain, namun di dalam teritorial negara sendiri pun belum tentu dapat memberikan rasa yang aman terhadap orang-orang tersebut, sehingga mereka dengan terpaksa melintasi teritorial negara lain untuk mencari tempat yang aman. Sekelompok orang-orang yang mencari tempat demi rasa aman, keselamatan, dan damai yang dimaksud biasa dikenal dengan sebutan Pengungsi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kathryn Reid, "Forced to flee: Top countries refugees are coming from", hlm. 1, <https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/forced-to-flee-top-countries-refugees-coming-from>, diakses 27-2-2021.

<sup>2</sup> Karita Sakharina, 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Penerbit Pustaka Pena Press, Makassar, Hlm. 3

Pengungsi atau biasa dikenal dengan istilah *Refugee*, merupakan orang yang secara terpaksa melintasi batas teritorial suatu negara dan seseorang itu tidak dapat kembali ke negara asal mereka dengan alasan keamanan dan keselamatan. Pengungsi dapat disebut pula sebagai orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya tersebut.<sup>3</sup> Pengungsi tentunya memiliki alasan melakukan pengungsian antara lain:<sup>4</sup>

1. Peperangan
2. Bencana alam
3. Diskriminasi
4. Krisis ekonomi

Pengungsi yang kaitannya bencana alam, Indonesia pernah mengalami hal tersebut seperti pada Bencana Tsunami Aceh 2004, Gempa Bumi Jogja 2006, dan Erupsi Merapi 2010.<sup>5</sup> Pengungsi pada bencana ini hanya mengungsi ke provinsi lain atau kabupaten lain yang tidak terdampak oleh bencana alam tersebut. Kaitannya dengan krisis ekonomi, disebabkan karena tingginya inflasi, deflasi, maupun devaluasi mata uang negaranya sehingga menyebabkan krisis. Dewasa ini, pengungsi ekonomi

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 16

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 5

<sup>5</sup> *The Jakarta Post*, Death toll from Indonesia's volcano climbs to 275, hlm. 1, <https://web.archive.org/web/20101202120048/http://www.thejakartapost.com/news/2010/11/18/death-toll-fromindonesia039s-volcano-climbs-275.html>, diakses 25-2-2021

terjadi kebanyakan berada di Venezuela karena negara tersebut mengalami hyperinflasi yang sangat tinggi dan menyebabkan harga-harga barang kebutuhan meroket tinggi. Kebanyakan dari mereka mengungsi ke negara sekitar Venezuela seperti Kolombia.<sup>6</sup> Dalam waktu satu dekade terakhir, banyak pengungsi juga yang berasal dari daerah-daerah yang mengalami peperangan atau konflik yang berakhir dengan kekerasan. Tentunya tidak hanya peperangan saja, namun termasuk yang terjadi dalam peperangan tersebut seperti diskriminasi rasial, pembantaian massal atau genosida, contohnya seperti pengungsi yang berasal dari Syria yang disebabkan oleh peristiwa revolusi *Arab Spring* 2011 yang berlanjut dengan perang saudara hingga kini.<sup>7</sup> Dari alasan tersebut dapat kita ketahui bahwa mereka melakukan pengungsian karena mereka tidak mendapatkan beberapa kebutuhan yang paling mendasar dari manusia yaitu keamanan dan keselamatan. Walaupun resiko yang sangat besar dalam melakukan pengungsian seperti kelaparan, penyakit, perdagangan manusia, dan kelelahan sudah pasti mendera mereka, namun mereka tidak bergeming demi kebutuhan akan rasa keselamatan dan keamanan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Brian Ellsworth, Insight: Post-election hangover looms for Venezuela economy, Hlm. 1, <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-economy-election-idUSTRE81DORA20120214>. Diakses tgl 26-2-2021.

<sup>7</sup>Lin Noueiheid. Peddler's martyrdom launched Tunisia's revolution, <https://www.reuters.com/article/tunisia-protests-bouazizi-idAFLDE70G18J20110119>, hlm. 1, diakses 25-2-2021

<sup>8</sup>Amnesty International, Refugees, Asylum-Seekers and Migrants, <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/#:~:text=Some%20migrants%20leave%20their%20country,serious%20circumstances%20that%20exist%20there.>, hlm. 1, diakses 26-2-2021.

Karena pengungsi meninggalkan negaranya, maka ia memiliki kerentanan seperti yang sudah disebutkan diatas. Terlebih ia tidak memiliki perlindungan yang sama seperti sebelum meninggalkan negara tersebut. Sehingga negara yang disinggahi atau negara penerima harus memberikan perlindungan terhadap para pengungsi, terlebih harus melindungi secara penuh terhadap para pengungsi yang berlindung di negaranya. Atas perlindungan dari negara penerima tersebut, maka pengungsi memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara penerimanya. Secara lebih lengkapnya pengungsi memiliki beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh negara penerimanya, antara lain:

1. Hak untuk melakukan reunifikasi dengan sanak keluarganya, artinya bahwa ia boleh melakukan pertemuan kembali untuk bertemu dan berkumpul dengan anggota keluarganya di negara penerima.
2. Hak untuk mendapat dokumen perjalanan, artinya pengungsi ketika berada di negara penerima atau negara transi berhak mendapatkan dokumen yang lengkap untuk digunakan sebagaimana mestinya seperti digunakan untuk perjalanan ke negara tujuan akhir atau digunakan untuk bekerja di negara penerima.
3. Hak untuk tidak dikembalikan ke negara asalnya, artinya pengungsi tidak boleh dikembalikan atau pengungsi dapat menolak apabila ada rencana deportasi oleh negara penerimanya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> ELSAM, 2014, "*Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional*", Artikel, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, hlm. 9

4. Hak untuk mendapatkan suaka (*asylum*), artinya ia berhak untuk mendapat ia berhak untuk mendapat perlindungan oleh negara penerimanya agar terhindar dari segala tindakan yang dapat menyebabkan pengungsi tersebut dikembalikan ke negaranya.

Selain mendapatkan hak-hak tersebut, pengungsi juga berhak atas perlindungan dalam bidang kesehatan, karena kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi, terutama bagi pengungsi. Tentunya dengan pemberian akses kesehatan bagi para pengungsi, maka pengungsi dapat terhindar dari penyakit atau virus yang bisa saja menghinngap diantara mereka, mengingat mereka adalah kelompok yang rentan.<sup>10</sup>

Kemudian di penghujung tahun 2019 dunia dikejutkan oleh virus SARS-CoV-2 atau yang dikenal dengan nama COVID-19, yang bermula dari epidemic di Republik Rakyat Tiongkok kemudian menyebar ke seluruh dunia menjadi pandemi.<sup>11</sup> Pandemi COVID-19 ini membuat banyak sector publik dan perekonomian terpukul dan mengalami kesulitan. Terlebih sector yang melibatkan interaksi interpersonal yang banyak. Pandemi ini juga mengancam ke tempat-tempat yang memiliki kerumunan orang banyak. Tidak terkecuali tempat-tempat penampungan para pengungsi yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit, dilansir dari LIPI (Lembaga Ilmu

---

<sup>10</sup> UNHCR, "Access to Healthcare", hlm. 1, <https://www.unhcr.org/access-to-healthcare.html>, diakses 15-10-2021

<sup>11</sup> Ahmad Zaenudin, Di Balik Dugaan Virus COVID-19 Berasal dari Lab Wuhan, hlm. 1, <https://tirto.id/di-balik-dugaan-virus-covid-19-berasal-dari-lab-wuhan-fl1p>, diakses 25-2-2021

Pengetahuan Indonesia), di daerah Jabodetabek terdapat 7000 pengungsi dari 45 negara.<sup>12</sup>

Pengungsi yang terdapat di Indonesia ini tentunya memiliki kerentanan karena mereka belum terjamin sepenuhnya hak-hak mereka khususnya dalam hal tentang kesehatan. Apalagi dalam sistem respon COVID-19 di Indonesia tidak secara khusus menyebutkan bahwa pengungsi ada dalam posisi rentan jika dibandingkan dengan penduduk lokal. Padahal jika dilibatkan dalam merespons situasi COVID-19, pengungsi sangat berperan. Dan juga mereka kesulitan mendapatkan bantuan sosial khusus terdampak COVID-19 karena terbentur salah satu syarat administratif yakni adanya kartu identitas yang menjadi syarat seseorang menerima bantuan sosial.<sup>13</sup> Yang paling mengejutkan adalah adanya rencana deportasi oleh pemerintah Indonesia kepada pengungsi asing yang berada di Rumah Detensi Imigrasi, namun ditunda karena ada pandemi COVID-19.<sup>14</sup> Dengan adanya hal tersebut akan sangat besar kemungkinan terjadinya diskriminasi pemenuhan hak-hak para pengungsi beserta penanganan dan pencegahan COVID-19 terutama di masa pandemic ini. Oleh karena itu asas non-diskriminasi harus menjadi perhatian khusus dalam penanganan dan pencegahan

---

<sup>12</sup>*Inayah Hidayati*, "Pengungsi di Tengah Pandemi COVID-19", <https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/984-pengungsi-di-tengah-pandemi-covid-19>, hlm. 1, diakses 26-2-2021

<sup>13</sup> *Tim Cek Fakta*, [KLARIFIKASI] Bantuan Pemerintah Rp 3,5 Juta Hanya Modal KTP, hlm. 1, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/01/173500365/-klarifikasi-bantuan-pemerintah-rp-3-5-juta-hanya-modal-ktp?page=all>, diakses tgl 27-02-2021.

<sup>14</sup> *Ida Fadhilah*, Deportasi Pengungsi Terkendala Pandemi Covid-19, hlm. 1, <https://radarsemarang.jawapos.com/rubrik/perspektif/2020/09/30/deportasi-pengungsi-terkendala-pandemi-covid-19/>, diakses tgl 27-02-2021

pandemi COVID-19 terutama diantara para pengungsi asing.<sup>15</sup> Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka dari itu penulis ingin mengkaji implementasi penanganan dan pencegahan COVID-19 terhadap pengungsi di Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam implementasi penanganan dan pencegahan COVID-19 terhadap pengungsi di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam implementasi penanganan dan pencegahan COVID-19 terhadap para pengungsi di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum internasional terutama dalam bidang hukum pengungsi agar hukum pengungsi semakin berkembang dan

---

<sup>15</sup> *VOA Indonesia*, IOM: Diskriminasi terhadap Migran Terkait Covid-19 Meningkat, hlm. 1, <https://www.voaindonesia.com/a/iom-diskriminasi-terhadap-migran-terkait-covid-19-meningkat/5410433.html>, diakses tgl 27-02-2021

dapat semakin memberikan perlindungan kepada para pengungsi baik di Indonesia maupun di seluruh belahan dunia.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menjadi pertimbangan pemerintah maupun pihak terkait dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 terhadap pengungsi yang berada dalam yurisdiksi Republik Indonesia agar para pengungsi di Indonesia dapat menikmati perlindungan dan pelayanan yang lebih baik dari yang sebelumnya.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian penulis dengan judul Implementasi Penanganan dan Pencegahan COVID-19 terhadap Pengungsi di Indonesia bukanlah sebuah hasil plagiasi maupun duplikasi terhadap karya yang sudah ada, akan tetapi penelitian ini adalah karya asli penulis. Sejauh yang ditemukan oleh penulis, ada beberapa hasil penelitian yang memiliki keserupaan namun tidak sama, tidak mirip maupun tidak senada dengan sebagai berikut:

### 1. Skripsi

#### a. Judul Penelitian:

Pengaruh Penegakan Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi Terhadap Efektivitas Perlindungan Pengungsi

#### b. Identitas Penulis:

Nama : Martha Christina Kusumawardani

NPM : 16512348

Program Studi : Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta 2020

c. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang sudah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh penegakan Konvensi Jenewa 1951 dan sanksi terhadap negara pelanggar terhadap keefektifan perlindungan pengungsi?

d. Hasil Penelitian:

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh penegakan Konvensi 1951 tentang status pengungsi bersifat lemah karena tidak ada sanksi konkrit yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1951 mengenai negara pelanggar sehingga Konvensi Jenewa 1951 bisa dikatakan tidak efektif, sehingga perlindungan pengungsi sesuai Konvensi Jenewa 1951 tidak bisa dilaksanakan dengan baik

2. Skripsi

a. Judul Penelitian:

Kebijakan United Nations High Commissioner For Refugees dan Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Afghanistan di Kalideres, Jakarta

b. Identitas Penulis:

Nama : Pareira, Theresa de Maureen

NPM : 160512453

Program Studi : Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta 2020

c. Rumusan Masalah:

Kebijakan hukum apa yang ditempuh UNHCR dan Pemerintah Indonesia sebagai upaya melindungi dan memenuhi hak-hak pengungsi Afghanistan di Kalideres, Jakarta?

d. Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang ada, maka dapat disimpulkan kebijakan UNHCR dan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pengungsi Afghanistan di Kalideres, Jakarta sebagai berikut:

1. UNHCR berusaha mengimplementasikan ketentuan perlindungan pengungsi sesuai mandate yang diberikan berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi dengan melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Melakukan proses penentuan status pengungsi secara rutin dengan tujuan menilai kelayakan seseorang tersebut dalam mendapatkan status sebagai pengungsi.

- b. UNHCR membuka kesempatan kepada pengungsi yang ingin berdiskusi mengenai permasalahan lamanya pengungsi untuk di resettlement.
- c. Melakukan pendataan mengenai kesehatan secara rutin terhadap seluruh pengungsi yang berada di Kawasan Kalideres, Jakarta sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat bagi pengungsi tersebut.
- d. Perlindungan yang diberikan UNHCR terhadap pengungsi berupa perlindungan dari sikap diskriminatif yang dapat dilakukan oleh warga sekitar terhadap pengungsi.
- e. UNHCR bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan tempat tinggal sementara untuk pengungsi.
- f. Memberikan bantuan berupa uang tunai kepada pengungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia.
- g. Mempersiapkan solusi jangka panjang seperti resettlement kepada para pengungsi.
- h. Mendonrong pengungsi agar melakukan program Private Sponsorship sebagai alternative untuk ditempatkan di negara ketiga.
- i. UNHCR terus berusaha berunding dengan negara-negara peserta Konvensi 1951 agar membuka kesempatan lebih

besar untuk menerima pengungsi masuk ke wilayah negara mereka.

- j. UNHCR bekerjasama dengan banyak Lembaga dalam menangani pengungsi yang ada, Lembaga tersebut memberikan bantuan kepada pengungsi yang berada di wilayah Kalideres, Jakarta saja.
  - k. UNHCR juga memberikan kesempatan kepada pihak sector individu yang ingin memberikan bantuan kepada pengungsi.
  - l. UNHCR bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia agar memberikan izin terhadap pengungsi anak agar mendapatkan Pendidikan di sekolah negeri yang berada disekitar Kalideres, Jakarta.
  - m. UNHCR hingga saat ini masih mengupayakan agar dikeluarkan surat edaran dari Pemerintah Indonesia agar mengizinkan pengungsi untuk memberikan dukungan dalam mengoptimalkan kemampuan produktivitas mereka, agar kiranya pengungsi dapat membiayai kehidupannya sendiri.
2. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak pengungsi Afghanistan di Jakarta.

### 3. Skripsi

a. Judul Penelitian:

Peranan UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNCHR) dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi di Negara Transi Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967 (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Indonesia)

b. Identitas Penulis:

Nama : Grace Tri Imelda

NPM : 150512195

Program Studi : Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020

c. Rumusan Masalah:

Bagaimana peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi di negara transit ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967 dalam studi kasus pengungsi Rohingya di Indonesia?

d. Hasil Penelitian:

Peran utama UNHCR adalah memberikan perlindungan hukum berupa pemberian status terhadap pengungsi bagi negara yang belum mengaksesi Konvensi Pengungsi dan UNHCR juga memiliki peran untuk bantuan kebutuhan sehari-hari pengungsi namun dibantu oleh pemerintah dari negara yang berkomitmen menerima

pengungsi dan dibantu oleh IOM serta NGO lainnya, dengan kata lain, masalah pengungsi bukan menjadi beban UNHCR semata.

Berdasarkan tiga skripsi yang sudah dijabarkan, berbeda apabila dibandingkan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis. Jika Martha Christina Kusumawardhani menitikberatkan kepada penegakan Konvensi Jenewa 1951 terhadap efektivitas perlindungan pengungsi, lalu Pareira, Theresa de Maureen menitikberatkan kepada kebijakan UNHCR dan Pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan serta pemenuhan hak pengungsi di Kalideres, Jakarta, dan Grace Tri Imelda menitikberatkan kepada peran UNHCR dalam perlindungan pengungsi di negara transit, maka penulis menitikberatkan mengenai implementasi penanganan dan pencegahan COVID-19 terhadap pengungsi di Indonesia.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pengertian Tanggung Jawab**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya yang kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya, dan atau fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.<sup>16</sup>

### **2. Pengertian Penanganan**

---

<sup>16</sup> KBBI, hlm. 1, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses tanggal 26-4-2021

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanganan memiliki kata dasar tangan yang memiliki arti anggota badan dari siku sampai dengan ujung jari atau dari pergelangan sampai ujung jari, sesuatu yang digunakan sebagai atau menyerupai tangan, atau kekuasaan, pengaruh, dan perintah. Sehingga penanganan memiliki arti proses, perbuatan atau penggarapan<sup>17</sup>

### 3. Pengertian Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencegahan memiliki kata dasar cegah sehingga pencegahan memiliki arti proses, cara, perbuatan mencegah, atau penegahan.<sup>18</sup>

### 4. Asas Non-Diskriminasi

Dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, asas non-diskriminasi dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak tanpa pengecualian apapun seperti warna kulit, ras, bahasa, agama, dan sebagainya, dan juga tidak dibolehkannya adanya perlakuan berbeda berdasarkan kedudukan hukum, politik maupun kedudukan internasional dari daerah manapun.<sup>19</sup>

### 5. Pengertian Pengungsi

Pengungsi menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 memiliki definisi yaitu orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan

---

<sup>17</sup> KBBI, hlm. 1, <https://kbbi.web.id/penanganan>, diakses tanggal 15-10-2021

<sup>18</sup> KBBI, hlm. 1, <https://kbbi.web.id/cegah>, diakses tanggal 15-10-2021

<sup>19</sup> *United Nations*, Universal Declaration of Human Rights, hlm. 1, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses 15-10-2021

penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya tersebut.<sup>20</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yaitu langkah untuk menemukan seperangkat peraturan, asas, maupun doktrin hukum yang berfungsi untuk memberikan jawaban atas kasus hukum yang sedang dihadapi.<sup>21</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normative mencakup penelitian terhadap asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, maupun penelitian perbandingan hukum.<sup>22</sup>

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian yang akan ditulis ini yaitu penelitian normatif, data yang digunakan terdiri atas data sekunder berupa:

---

<sup>20</sup> Karita Sakharina, *Op. Cit.*, hlm. 14

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 50

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan-peraturan berupa perjanjian internasional/treaty maupun peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan tersebut adalah:<sup>23</sup>

- 1) *Universal Declaration of Human Rights 1948*
- 2) *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (Konvensi Jenewa 1951)
- 3) *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967* (Protokol New York 1967)
- 4) Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 5) Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian yang ditulis terdiri atas pendapat yang diperoleh dari literatur tentang hukum internasional maupun literatur tentang hukum pengungsi internasional. Bahan hukum sekunder lainnya juga didapatkan melalui jurnal hukum, website, dan media massa yang memiliki korelasi dengan topik yang ditulis dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> I Ketut Suardita, 2017, "*Pengenalan Bahan Hukum (pbh) Hukum Administrasi Negara bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*", Artikel, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2

<sup>24</sup> *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan dalam penelitian ini sebagai tambahan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder, sehingga dapat memperjelas dan mempertegas keduanya dalam penelitian ini, seperti Black Law Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Oxford Dictionary.<sup>25</sup>

### 3. Pengumpulan Data

Penelitian ini, penulis menggunakan dua cara untuk memperoleh data, antara lain:

- a. Studi Kepustakaan, adalah suatu metode penelitian dengan melakukan riset dan mempelajari melalui bahan hukum primer yang berupa perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang berasal dari literatur-literatur maupun bahan hukum tersier yang didapatkan dari website, media massa maupun artikel lainnya.<sup>26</sup>
- b. Wawancara adalah proses yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dan keahlian

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3

yang sesuai dengan topik penelitian yang ditulis, terkait dengan penjelasan pendapat, maupun fakta.<sup>27</sup>

#### 4. Narasumber

Penelitian ini didukung pula data dari orang yang memiliki kewenangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dengan cara berwawancara. Maka dari itu narasumber yang akan diwawancarai untuk penelitian ini adalah Bapak Zico Efraindio Pestalozzi selaku Koordinator Kampanye dan Kesadaran Publik dari SUAKA *Indonesian Civil Society Association for Refugee Rights Protection*.

#### 5. Lokasi Penelitian

Sejak tahun 2020, dunia tengah diterpa bencana pandemic COVID-19, Indonesia termasuk negara yang memiliki kasus positif COVID-19 cukup banyak.<sup>28</sup> Demi mengurangi dan memutus rantai penyebaran Virus COVID-19 maka penulis melakukan wawancara dengan narasumber dengan cara pertemuan secara daring melalui *video conference* dengan media Zoom

---

<sup>27</sup> JS. Kamdhi, 2007, *Terampil Berwawancara*, Grasindo, Jakarta, Hal. 95

<sup>28</sup> *World O Meter*, COVID-19 Corona Virus Pandemic, hlm.1, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, Diakses tgl 26-4-2021

## 6. Analisis Data

Penelitian hukum yang dilaksanakan adalah menggunakan penelitian yang berfokus kepada asas dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang dilakukan dengan cara menguraikan fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang khusus.<sup>29</sup> Penalaran deduktif menggunakan prinsip umum yang kemudian untuk mendapatkan kesimpulan yang spesifik.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> I Nyoman Nurjaya, 1983, “Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum (judge-made-law); suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah”, *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya, hlm. 300

<sup>30</sup> Universitas Amir Hamzah, “Pembuktian Menempuh Deduksi”, hlm. 1, [http://p2k.unhamzah.ac.id/id3/2-3073-2970/Penalaran-Deduktif\\_51270\\_p2k-unhamzah.html](http://p2k.unhamzah.ac.id/id3/2-3073-2970/Penalaran-Deduktif_51270_p2k-unhamzah.html), diakses 15-10-2021